



YAYASAN  
**Belantara**



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
YAYASAN BERSAMA LESTARIKAN NUSANTARA  
DAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Tentang

Penyusunan Baseline Data Area Hibah Yayasan Belantara di Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 028/YB-UNMUL/KAL/IX/2018

Nomor : 1210/UN17.41/KL/2018

Perjanjian Kerjasama ini ('Perjanjian') dibuat dan diadakan pada tanggal 12 November 2018 ('tanggal berlaku') oleh dan antara:

**Yayasan Belantara ('YB')** yaitu suatu lembaga penyalur dana hibah untuk mendukung kegiatan konservasi di Indonesia, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang bertempat di Gedung Dimo Space lantai 3 Jalan Timor No. 6, Jakarta 10350, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Sri Mariati** yang berkedudukan sebagai **Direktur Eksekutif Yayasan Belantara**, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **YB**.

Dan

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman (LP2M UNMUL)** yaitu salah satu lembaga unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi khusus berupa pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang bertempat di Jalan Kerayan Gedung LP2M lantai 3 Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Susilo, S.Pd, M.Pd** yang berkedudukan sebagai **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman**, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **LP2M UNMUL**.

(Pihak YB dan Pihak LP2M UNMUL untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut juga sebagai "Para Pihak" dan masing-masing sebagai "YB" dan "LP2M UNMUL")

1. **Kegiatan.** Penyusunan Baseline Data Area Hibah Yayasan Belantara di Provinsi Kalimantan Timur. YB dengan ini bekerjasama melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada judul kegiatan di atas dalam kerangka kerjasama dengan **LP2M UNMUL** berdasarkan indikator luaran dan kondisi umum pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

**Keluaran yang diharapkan:**

- a. Terkumpul dan terdokumentasikannya data yang telah dianalisis terkait kondisi biogeofisik kawasan yang meliputi status keanekaragaman hayati, kondisi tutupan lahan terkini, sebaran ekosistem unik seperti rawa gambut, kerangas dan karst, karakteristik daerah aliran sungai dan kualitas air, sempadan pantai, area jelajah satwa kunci, area penting burung serta status pengelolaan dan rencana penggunaan lahan, rawan bencana, regulasi dan penegakan hukum serta sosial ekonomi kelembagaan masyarakat yang berinteraksi di dalam area hibah.
- b. Terdeskripsinya berbagai data terkait biogeofisik, sosial ekonomi, regulasi dan penegakan hukum serta kelembagaan masyarakat yang telah dianalisis dan disusun menjadi dokumen yang mudah dipahami (ringkas dan jelas) maupun dalam bentuk data spasial yang diwujudkan dalam peta-peta tematik dengan peta dasar skala 1:50.000.
- c. Teridentifikasinya kawasan-kawasan penting untuk kepentingan konservasi hayati, kawasan rawan bencana, kawasan potensial budidaya, dan kawasan lindung setempat.
- d. Teridentifikasinya pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan kawasan, pengaruh dan kepentingannya di area hibah YB serta sinkronisasi program dan kegiatan yang direncanakan di area tersebut.
- e. Tersedianya rekomendasi program prioritas (restorasi, proteksi, perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat) di area hibah YB berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh.

Selama jangka waktu pelaksanaan (sebagaimana dijelaskan pada Bagian 2) Perjanjian ini, perubahan-perubahan atas ruang lingkup kegiatan harus dilakukan secara tertulis dan disepakati oleh **Para Pihak**. YB dapat menyediakan arahan teknis terkait pelaksanaan kegiatan ini melalui Saudara **Gigit Pratama Ginarso** sebagai **Geographic Information System and Spatial Planning Specialist** Yayasan Belantara atau pihak yang ditunjuknya, sebagaimana diizinkan secara tertulis.

2. **Jangka Waktu Pelaksanaan.** Kegiatan yang diatur dalam Perjanjian ini dimulai pada 12 November 2018 dan berakhir 150 hari kalender setelahnya kecuali terdapat perubahan atau pengakhiran atas Perjanjian ini, sebagaimana diatur dalam Bagian 5 Perjanjian ini. Perubahan jangka waktu pelaksanaan hanya dapat dilakukan melalui perubahan Perjanjian ini yang ditandatangani oleh **Para Pihak**.
3. **Pembiayaan.** YB menyediakan pembiayaan atas kegiatan ini yang dibayarkan kepada **LP2M UNMUL** berupa dana sebesar **Rp. 517.850.000,-** (lima ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
  - a. Biaya untuk Jasa yang tercantum di atas sudah termasuk segala pengeluaran termasuk pajak dan biaya manajemen institusi.
  - b. Ketentuan Pembayaran.

Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan termin pembayaran sebagai berikut:

- 1) Pembayaran pertama sebesar Rp. 298.200.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) pada saat setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan penerimaan Proposal Kegiatan.
- 2) Pembayaran kedua sebesar Rp. 149.150.000,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) setelah LP2M UNMUL memberikan Laporan Pendahuluan dan Data yang dikumpulkan.
- 3) Pembayaran ketiga sebesar Rp. 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) setelah LP2M UNMUL memberikan Laporan Akhir dan Hasil Konsultasi Publik.

LP2M UNMUL akan memberikan kepada YB faktur yang berisi nama dan alamat, tempat kerja, kegiatan dan capaian (sebagaimana dijelaskan pada Bagian 1) yang telah selesai dan diterima, dan instruksi pembayaran. Faktur untuk penggantian pengeluaran, jika ada, harus disertai dengan laporan terperinci dari pengeluaran tersebut, bersama dengan tanda terima *copy* dari dokumen asli untuk pengeluaran yang lebih dari Rp 100.000,- (untuk pengeluaran harian yang tidak ditanggung). Semua jumlah akan dibayarkan dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari setelah diterimanya faktur dari LP2M UNMUL.

4. Hal-Hal yang Bersifat Rahasia dan Informasi Hak Milik. Selama berlangsungnya Perjanjian ini, salah satu pihak dapat memperoleh informasi rahasia atau rahasia dagang dari pihak yang lain ("Informasi Rahasia"). Setiap pihak setuju untuk menjaga seluruh Informasi Rahasia tersebut dalam tempat yang aman, dan lebih lanjut setuju untuk tidak mempublikasikan, mengkomunikasikan, membocorkan, menggunakan, atau mengungkapkan, secara langsung atau tidak langsung, demi kepentingan YB dan LP2M UNMUL atau demi kepentingan pihak lain, baik selama atau setelah pelaksanaan Perjanjian ini, Informasi Rahasia apa pun, kecuali sebagaimana dapat diwajibkan menurut hukum atau Perjanjian ini. Setelah pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini, Para Pihak harus menyerahkan seluruh Informasi Rahasia yang dihasilkan atau diperoleh selama berlangsungnya pelaksanaan Perjanjian ini dan seluruh salinan dari Informasi Rahasia tersebut kepada pihak yang lain. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan ini tidak berlaku sehubungan dengan informasi yang: (a) tersedia tanpa batasan untuk pihak penerima dari para pihak ketiga; (b) dikembangkan secara independen oleh pihak penerima; atau (c) diungkapkan tanpa batasan oleh pihak yang lain kepada pihak lainnya.
5. Hak Kekayaan Intelektual. Pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual secara umum mengikuti pola hak kekayaan intelektual kolektif, sebagaimana diatur sebagai berikut:
  - a. Setiap Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh Para Pihak (Hak Kekayaan Intelektual bawaan) dalam melaksanakan kegiatan menurut Perjanjian ini tetap milik pihak yang bersangkutan. Namun demikian, pihak tersebut harus memastikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual bawaan dimaksud tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual orang lain. Berkenaan dengan itu, pihak yang membawa Hak Kekayaan Intelektual

bawaan harus bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak ketiga menyangkut pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual Bawaan dimaksud.

- b. Setiap hasil penelitian, baik berupa Hak Kekayaan Intelektual, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan menurut Perjanjian ini dimiliki secara bersama-sama oleh **Para Pihak**. Setiap pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual tersebut, baik untuk kepentingan komersial maupun non komersial, akan diatur secara tersendiri.
- c. Setiap publikasi data dan informasi hasil kegiatan menurut Perjanjian ini harus dilaksanakan bersama-sama atau dengan mekanisme lain yang diatur tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Publikasi yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mencantumkan pihak lainnya sebagai ungkapan penghargaan.
- d. Apabila kegiatan menurut Perjanjian ini menggunakan sumber daya alam dan pengetahuan tradisional yang terkait dengannya, maka **Para Pihak** setuju untuk membagi manfaat yang diperoleh kepada masyarakat terkait sebagai pengakuan atas kontribusi mereka sesuai dengan ketentuan *Convention on Biological Diversity* (Konvensi Keanekaragaman Hayati).

6. Keamanan dan Keselamatan. **LP2M UNMUL** menyetujui bahwa Pihaknya telah membaca, memahami dan akan mematuhi seluruh peraturan keamanan yang berlaku yang ditetapkan oleh **YB**, dan mengakui bahwa **LP2M UNMUL** hanya bertanggung jawab atas keselamatan dirinya sendiri dan kekayaan fisik atau peralatan miliknya selama berlangsungnya pelaksanaan Perjanjian ini.

7. Pilihan Hukum; Arbitrase. Perjanjian ini harus ditafsirkan dan dilaksanakan sesuai dengan Hukum Republik Indonesia yang berlaku terhadap kontrak-kontrak yang sepenuhnya ditandatangani dan dilaksanakan di Indonesia. Setiap pertentangan atau klaim yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, atau pelanggaran terhadap Perjanjian ini, akan diselesaikan melalui arbitrase di hadapan satu arbiter di Jakarta, Indonesia, berdasarkan aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berlaku pada saat dimulainya arbitrase tersebut, dan **Para Pihak** setuju bahwa penetapan atas putusan yang diberikan oleh arbiter bersifat final, mengikat dan dapat didaftarkan di pengadilan mana pun yang memiliki yurisdiksi atasnya.

8. Salinan Rangkap dan Tanda Tangan yang Dikirim Melalui Faksimile.

- a. Setiap pihak menyetujui bahwa pihak yang lain dapat mengandalkan salinan tanda tangan dari penanda tangan yang sah sebagaimana mestinya yang dikirim melalui faksimile dan bahwa setelah tanda tangan tersebut saling diserahkan melalui faksimile, baik secara elektronik maupun lainnya, Perjanjian ini akan mengikat antara **Para Pihak**, terlepas dari apakah salinan cetak dari Perjanjian ini sudah saling diserahkan atau belum di antara Kedua Pihak.
- b. Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam satu salinan atau lebih, yang masing-masing salinannya akan dianggap sebagai dokumen asli, tetapi seluruh salinannya secara bersama-sama merupakan satu dokumen yang sama meskipun semua pihak bukanlah para penanda tangan dokumen asli atau salinan yang sama tersebut.

9. Tidak Ada Penerima Manfaat Pihak Ketiga. Kecuali sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian ini, tidak ada satu pihak pun yang bermaksud bahwa Perjanjian ini akan memberikan manfaat atau menciptakan hak atau dasar gugatan pada atau atas nama pihak atau entitas mana pun selain LP2M UNMUL dan YB.
10. Tidak Ada Pengalihan. Perjanjian ini tidak boleh ditransfer atau dialihkan oleh LP2M UNMUL tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari YB.
11. Keseluruhan Perjanjian; Perubahan. Perjanjian ini menggantikan seluruh kesepakatan lisan atau tertulis yang ada sebelumnya antara **Para Pihak** dan merupakan keseluruhan Perjanjian antara **Para Pihak**. Kecuali dinyatakan lain pada Perjanjian ini, Perjanjian ini tidak dapat diubah, ditambah, atau dimodifikasi dalam hal apa pun kecuali dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh **Para Pihak**.
12. Pemberitahuan. Pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini akan dianggap telah diberikan secara memadai baik pada saat dikirimkan secara langsung ataupun pada saat dikirimkan melalui pos kilat khusus tercatat yang ditujukan kepada **Para Pihak** di alamat yang disebutkan berikut. **YB** tidak bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul setelah tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

Jika kepada LP2M UNMUL:

Untuk perhatian: Prof. Dr. Susilo, S.Pd, M.Pd

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman  
(LP2M UNMUL)**

Jl. Kerayan Gedung LP2M lantai 3 Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan

Timur, Indonesia

Kalimantan Timur 75123

Telepon: +62 541 741033

Jika kepada YB:

Untuk perhatian: Dr. Sri Mariati

**Yayasan Belantara**

Gedung Dimo Space lantai 3

Jalan Timor, Nomor 6, Gondangdia

Jakarta 10350

Telepon: +62 21 3915434

Para wakil yang sah dari Para Pihak telah menandatangani Perjanjian ini pada tanggal yang tertulis di bagian awal Perjanjian Kerjasama.

**PIHAK  
YAYASAN BELANTARA**



**Dr. Sri Mariati**  
Direktur Eksekutif

**PIHAK  
LP2M UNIVERSITAS MULAWARMAN**



**Prof. Dr. Susilo, S.Pd, M.Pd**  
Ketua Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian kepada Masyarakat  
Universitas Mulawarman